



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir AS. Pinang/19 Mei 1977, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir AS. Pinang/05 Oktober 1967, umur 53Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa 04 September 2012 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor:098/04/IX/2012 tanggal 04 September 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 8 (delapan) Tahun saja yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanyabertahan selama 8 (delapan) Tahun saja karena sejak awal tanggal 02 September 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat emosi dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Desember 2020 karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang emosi dan tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2021 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada upaya perdamaian dari keluarga dan aparatur gampong Blang Raja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

11. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Raja dengan Nomor 097/SKKM/BR/06/ABD/2021 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;

12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran biaya Perkara inidan membebaskan biaya Perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2021;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah memeriksa permohonan Penggugat untuk bebas biaya perkara (prodeo) tanggal 24 Juni 2021, berdasarkan pertimbangan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kemudian Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W1-A21/693/HK.05/2021 tertanggal 5 Juli 2021 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk bebas biaya perkara (prodeo) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari dan tanggal tersebut di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 8 Juli 2021 dan tanggal 19 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an, Isnawati Nomor: 1112065405770004, tanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor : 098/04/IX/2012, tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga aman dan damai-damai saja namun saat ini tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab bahkan suami saksi yang sering menanggung nafkah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal di atas karena saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat sering curhat (mengadu) kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak dan aparat kampung sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak ;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak saat ini tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2020 dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan, Tergugat emosi dan tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat cemburu tanpa alasan dan penyebab lain sebagaimana dalam gugatan yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R. Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat sementara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, oleh karena itu, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sesuai dengan permohonan Penggugat agar dibebaskan dari biaya perkara ini disebabkan miskin dan kemudian Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk bebas biaya perkara (prodeo), maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 273 dan 274 RBg maka menurut Majelis Penggugat dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dan pembebanan biaya dimaksud dibebankan kepada negara dalam hal ini dibebankan kepada DIPA 2021 Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sejumlah Rp. 560.000.00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.** sebagai Ketua Majelis, **RENATA AMALIA, S.H.I** dan **RENI DIAN SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ANTONI SUJARWO, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

AMRIN SALIM, S.Ag. M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RENATA AMALIA, S.H.I

RENI DIAN SARI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ANTONI SUJARWO, S.H

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	NIHIL
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	NIHIL
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	NIHIL
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 560.000,00

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan No. 97/Pdt.G/2021/MS.Bpd.